



P U T U S A N

Nomor 62 / PID /SUS/2018 / PT PLK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **ASTO AJI Alias AJI BIN BUDIANTO Alim;**
Tempat lahir : Pangkalan Bun;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 26 Juli 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Hasanudin Gang Mawar Rt. 18 Rw. 05 Kel. Mendawai
Kec. Arut Selatan Kab. Kotawaringin Barat Prop. Kalimantan
Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2018 sampai dengan tanggal 30 Maret 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Maret 2018 sampai dengan tanggal 09 Mei 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan tanggal 13 Juni 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sejak tanggal 14 Juni 2018 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2018;
6. Perpanjangan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 11 September 2018;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 09 Agustus 2018 s/d 7 Nopember 2019;
8. Perpanjangan wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 8 September 2018 s/d 6 Nopember 2018 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 27 Agustus 2018 Nomor 62/PID.sus/2018/PT.PLK serta berkas perkara Nomor 156/PID.SUS/2018/PN,PBN dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pangkalan Bun tertanggal 7 Mei 2018 PDM 45/PKBUN 05/2018 . yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa **ASTO AJI Als. AJI Bin BUDIANTO (AIm)** padahari Senin tanggal 05 Maret 2018, sekitar jam 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018, bertempat di Jalan Beji Rt. 05 Kel. Kotawaringin Hilir Kec. Kotawaringin Lama Kab. Kotawaringin Barat Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari terdakwa dihubungi oleh saudara ARI (masih dalam pencarian) untuk dicarikan shabu sebanyak 1 (satu) gram, terdakwa menyanggupinya dan uang untuk membeli shabu tersebut diserahkan oleh saudara ARI dengan metode pembayaran *transfer* melalui mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), terdakwa kemudian mendatangi PAKDE (masih dalam pencarian orang) di rumahnya untuk membeli shabu, namun ternyata shabu yang dicari tidak cukup, sehingga terdakwa lalu berusaha mencari shabu lagi dengan mendatangi saudara RUDY (masih dalam pencarian orang), namun ternyata hanya tersedia berupa paketan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil, terdakwa kemudian membeli paketan kecil shabu seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa mengajak saksi HAIRUN RUSDI Als. HERI Bin NASRIN berangkat ke Kotawaringin untuk menemui saudara ARI, setibanya di Jembatan Kotawaringin terdakwa lalu menghubungi saudara ARI untuk bertemu, namun saat itu saudara ARI mengaku masih di rumah sehingga meminta terdakwa agar menunggu dulu, tiba-tiba datang 4 (empat) orang berpakaian preman yaitu Saksi WAHYONO Bin SUKARDI (Alm), Saksi AGUS SETYAWANSYAH Bin ABDURANI MADRAS (Alm), Saksi DENI ANDRIAN Bin SUTAJI, dan Saksi WIBOWO TRI LAKSONO Bin SUGYONO (Alm) (masing-masing merupakan anggota Polsek Kotawaringin Lama) yang langsung mengamankan dan menggeledah terdakwa dan saksi HAIRUN RUSDI Als. HERI Bin NASRIN dengan disaksikan oleh Saksi ABDUL HALIM Bin WERDA L. SAHA, dari pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal Putih diduga Shabu yang disimpan terdakwa di dalam kantong depan sebelah kanan celana yang terdakwa gunakan, terdakwa dan saksi HAIRUN RUSDI Als. HERI Bin NASRIN berikut barang bukti tersebut kemudian dibawa ke kantor Polsek Kotawaringin Lama untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No.80/10852.00/2018, tanggal 07 Maret 2018 yang ditandatangani oleh MUHAMMAD SAMSUDI FAUZI, selaku Pih. Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) CP. Pangkalan Bun telah melakukan penimbangan, pembungkusan, penyegelan barang bukti terhadap 2 (dua) buah plastik klip berisi kristal warna putih diduga shabu dengan berat kotor 0,50 gr (nol koma lima puluh gram) dan berat bersih 0,30 gr (nol koma tiga puluh gram), selanjutnya dari barang bukti tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lab :2472/NNF/2018 pada tanggal 20 Maret 2018, yang ditandatangani pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si., Dra. FITRIYANA HAWA, dan TITIN ERNA WATI, S. Farm, Apt., serta diketahui oleh Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan kesimpulan:

Barang Bukti Nomor : 1283/2018/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,090 gram, benar Kristal dengan bahan aktif **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah Karyawan Swasta, bukan dokter, apoteker atau yang ada hubungannya dengan praktik kefarmasian, sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **ASTO AJI Als. AJI Bin BUDIANTO (Alm)** pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018, sekitar jam 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018, bertempat di Jalan Beji Rt. 05 Kel. Kotawaringin Hilir Kec. Kotawaringin Lama Kab. Kotawaringin Barat Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki*,



menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 sekitar jam 23.00 Wib, berawal dari adanya informasi dari masyarakat yang patut dipercaya kebenarannya tentang adanya peredaran narkotika yang berada di Jalan Beji Rt. 05 Kel. Kotawaringin Hilir, Saksi WAHYONO Bin SUKARDI (Alm), Saksi AGUS SETYAWANSYAH Bin ABDURANI MADRAS (Alm), Saksi DENI ANDRIAN Bin SUTAJI, dan Saksi WIBOWO TRI LAKSONO Bin SUGIYONO (Alm) (masing-masing merupakan anggota Polsek Kotawaringin Lama) kemudian menindaklanjuti informasi tersebut dan mendapati terdakwa ASTO AJI Als. AJI Bin BUDIANTO (Alm) dan saksi HAIRUN RUSDI Als. HERI Bin NASRIN yang saat itu sedang berada pinggir jalan di Jalan Beji Rt. 05 Kel. Kotawaringin Hilir, dengan disaksikan Saksi ABDUL HALIM Bin WERDA L. SAHA, lalu dilakukan penggeledahan badan terhadap diri terdakwa dan saksi HAIRUN RUSDI Als. HERI Bin NASRIN, selanjutnya ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal Putih diduga Shabu yang tersimpan di dalam kantong depan sebelah kanan celana yang digunakan oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa dan HAIRUN RUSDI Als. HERI Bin NASRIN bersama barang bukti diamankan ke kantor Polsek Kotawaringin Lama guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 80/10852.00/2018, tanggal 07 Maret 2018 yang ditandatangani oleh MUHAMMAD SAMSUDI FAUZI, selaku Plh. Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) CP. Pangkalan Bun telah melakukan penimbangan, pembungkusan, penyegelan barang bukti terhadap 2 (dua) buah plastik klip berisi kristal warna putih diduga shabu dengan berat kotor 0,50 gr (nol koma lima puluh gram) dan berat bersih 0,30 gr (nol koma tiga puluh gram), selanjutnya dari barang bukti tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab :2472/NNF/2018 pada tanggal 20 Maret 2018, yang ditandatangani pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si., Dra. FITRIYANA HAWA, dan TITIN ERNA WATI, S. Farm, Apt., serta diketahui oleh Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan kesimpulan:

- Barang Bukti Nomor : 1283/2018/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,090 gram, benar Kristal dengan bahan aktif **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah Karyawan Swasta, bukan dokter, apoteker atau yang ada hubungannya dengan praktik kefarmasian, sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **ASTO AJI Als. AJI Bin BUDIANTO (Alm)** pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018, sekitar jam 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018, bertempat di Jalan Beji Rt. 05 Kel. Kotawaringin Hilir Kec. Kotawaringin Lama Kab. Kotawaringin Barat Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili, *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari terdakwa dihubungi oleh saudara ARI (masih dalam pencarian) untuk dicarikan shabu sebanyak 1 (satu) gram, terdakwa menyanggupinya dan uang untuk membeli shabu tersebut diserahkan oleh saudara ARI dengan metode pembayaran *transfer* melalui mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), terdakwa kemudian mendatangi PAKDE (masih dalam pencarian orang) di rumahnya untuk membeli shabu, namun ternyata shabu yang dicari tidak cukup, sehingga terdakwa lalu berusaha mencari shabu lagi dengan mendatangi saudara RUDY (masih dalam pencarian orang), namun ternyata hanya tersedia berupa paketan kecil, terdakwa kemudian membeli paketan kecil shabu seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), terdakwa lalu mengajak saksi HAIRUN RUSDI Als. HERI Bin NASRIN berangkat ke Kotawaringin untuk menemui saudara ARI, begitu sampai di Jembatan Kotawaringin terdakwa lalu menghubungi saudara ARI untuk bertemu, namun saat itu saudara ARI mengaku masih di rumah sehingga meminta terdakwa agar menunggu dulu, tiba-tiba datang 4 (empat) orang berpakaian preman yaitu Saksi WAHYONO Bin SUKARDI (Alm), Saksi AGUS SETYAWANSYAH Bin ABDURANI MADRAS (Alm), Saksi DENI ANDRIAN Bin SUTAJI, dan Saksi WIBOWO TRI LAKSONO Bin SUGIYONO (Alm) (masing-masing merupakan anggota Polsek Kotawaringin Lama) yang langsung mengamankan dan menggeledah terdakwa dan saksi HAIRUN RUSDI Als. HERI Bin NASRIN dengan disaksikan oleh Saksi ABDUL HALIM Bin WERDA L. SAHA, dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal Putih diduga Shabu yang disimpan terdakwa di dalam kantong depan sebelah kanan celana yang terdakwa gunakan, terdakwa dan saksi HAIRUN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSDI Als. HERI Bin NASRIN berikut barang bukti tersebut kemudian dibawa ke kantor Polsek Kotawaringin Lama untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 80/10852.00/2018, tanggal 07 Maret 2018 yang ditandatangani oleh MUHAMMAD SAMSUDI FAUZI, selaku Plh. Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) CP. Pangkalan Bun telah melakukan penimbangan, pembungkusan, penyegelan barang bukti terhadap 2 (dua) buah plastik klip berisi kristal warna putih diduga shabu dengan berat kotor 0,50 gr (nol koma lima puluh gram) dan berat bersih 0,30 gr (nol koma tiga puluh gram), selanjutnya dari barang bukti tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :2472/NNF/2018 pada tanggal 20 Maret 2018, yang ditandatangani pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si., Dra. FITRIYANA HAWA, dan TITIN ERNA WATI, S. Farm, Apt., serta diketahui oleh Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan kesimpulan:
- Barang Bukti Nomor : 1283/2018/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,090 gram, benar Kristal dengan bahan aktif **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang Bukti Nomor : 1284/2018/NNF, berupa 1 (satu) pot plastik berisi urin \pm 15 ml milik terdakwa **ASTO AJI Als. AJI Bin BUDIANTO**, benar terdapat kandungan bahan aktif **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam
PidanaPasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun
2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEEMPAT

Bahwa terdakwa **ASTO AJI Als. AJI Bin BUDIANTO (Alm)** pada hari
Senin tanggal 05 Maret 2018, sekitar jam 00.30 WIB atau setidaknya pada
suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018, bertempat di Jalan Beji Rt. 05
Kel. Kotawaringin Hilir Kec. Kotawaringin Lama Kab. Kotawaringin Barat Prop.
Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk
dalam daerah hukum Pengadilan Negeri PangkalanB un yang berwenang
memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak
pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal
114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal
121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1),
Pasal 128 ayat (1) dan Pasal 129*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara
sebagai berikut:

- Berawal dari terdakwa dihubungi oleh saudara ARI (masih dalam pencarian)
untuk *dicarikan shabu* sebanyak 1 (satu) gram, terdakwa menyanggupinya dan
uang untuk membeli shabu tersebut diserahkan oleh saudara ARI dengan
metode pembayaran *transfer* melalui mesin Anjungan Tunai Mandiri
(ATM) sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), terdakwa
kemudian mendatangi PAKDE (masih dalam pencarian orang) di rumahnya
untuk membeli shabu, namun ternyata shabu yang dicari tidak cukup, sehingga
terdakwa lalu berusaha mencari shabu lagi dengan mendatangi saudara RUDY
(masih dalam pencarian orang), namun ternyata hanya tersedia berupa paketan
kecil, terdakwa kemudian membeli paketan kecil shabu seharga Rp 200.000,-



(dua ratus ribu rupiah), terdakwa lalu mengajak saksi HAIRUN RUSDI Als. HERI Bin NASRIN berangkat ke Kotawaringin untuk menemui saudara ARI, begitu sampai di Jembatan Kotawaringin terdakwa lalu menghubungi saudara ARI untuk bertemu, namun saat itu saudara ARI mengaku masih di rumah sehingga meminta terdakwa agar menunggu dulu, tiba-tiba datang 4 (empat) orang berpakaian preman yaitu Saksi WAHYONO Bin SUKARDI (Alm), Saksi AGUS SETYAWANSYAH Bin ABDURANI MADRAS (Alm), Saksi DENI ANDRIAN Bin SUTAJI, dan Saksi WIBOWO TRI LAKSONO Bin SUGIYONO (Alm) (masing-masing merupakan anggota Polsek Kotawaringin Lama) yang langsung mengamankan dan menggeledah terdakwa dan saksi HAIRUN RUSDI Als. HERI Bin NASRIN dengan disaksikan oleh Saksi ABDUL HALIM Bin WERDA L. SAHA, dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal Putih diduga Shabu yang disimpan terdakwa di dalam kantong depan sebelah kanan celana yang terdakwa gunakan, terdakwa dan saksi HAIRUN RUSDI Als. HERI Bin NASRIN berikut barang bukti tersebut kemudian dibawa ke kantor Polsek Kotawaringin Lama untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 80/10852.00/2018, tanggal 07 Maret 2018 yang ditandatangani oleh MUHAMMAD SAMSUDI FAUZI, selaku Plh. Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) CP. Pangkalan Bun telah melakukan penimbangan, pembungkusan, penyegelan barang bukti terhadap 2 (dua) buah plastik klip berisi kristal warna putih diduga shabu dengan berat kotor 0,50 gr (nol koma lima puluh gram) dan berat bersih 0,30 gr (nol koma tiga puluh gram), selanjutnya dari barang bukti tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :2472/NNF/2018 pada tanggal 20 Maret 2018, yang ditandatangani



pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si., Dra. FITRIYANA HAWA, dan TITIN ERNA WATI, S. Farm, Apt., sertadiketahui oleh Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan kesimpulan:

- Barang Bukti Nomor : 1283/2018/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,090 gram, benar Kristal dengan bahan aktif **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang Bukti Nomor : 1284/2018/NNF, berupa 1 (satu) pot plastik berisi urin \pm 15 ml milik terdakwa **ASTO AJI Als. AJI Bin BUDIANTO**, benar terdapat kandungan bahan aktif **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pangkalan Bun tertanggal 9 Juli 2018 No.Reg.Perk : PDM 45/PKBUN /05/2018 , Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ASTO AJI Als. AJI Bin BUDIANTO (Alm)** terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ASTO AJI Als. AJI Bin BUDIANTO (Alm)** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun**



dikurangi masa penangkapan dan penahanan Terdakwa seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan, serta denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**, apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip warna Putih yang di dalamnya terdapat butiran Kristal warna Putih diduga shabu yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 80/10852.00/2018, tanggal 07 Maret 2018 yang ditandatangani oleh MUHAMMAD SAMSUDI FAUZI, selaku Plh. Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) CP. Pangkalan Bun telah melakukan penimbangan, pembungkusan, penyegelan barang bukti terhadap 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal warna putih diduga shabu dengan berat kotor 0,50 gr (nol koma lima puluh gram) dan berat bersih 0,30 gr (nol koma tiga puluh gram), kemudian disisihkan untuk pembuktian di persidangan dengan berat kotor 0,40 gr (nol koma empat puluh gram) dan berat bersih 0,20 gr (nol koma dua puluh gram), dan disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 0,10 gr (nol koma sepuluh gram).
- 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG Type GALAXY J2 Prime warna Gold.
- 1 (satu) lembar Celana Jeans warna Biru merk ROCK DEATH.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk YAMAHA V-IXION warna Putih tanpa TNKB.

Dikembalikan kepada saudara ABDUL HALIM ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.
(dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 7 Agustus 2018 Nomor.156/Pid.Sus/2018/PN Pbu , yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ASTO AJI Alias AJI Bin BUDIANTO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ASTO AJI Alias AJI Bin BUDIANTO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat)** tahun dan pidana denda sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua)** bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip warna Putih yang di dalamnya terdapat butiran Kristal warna Putih diduga shabu yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 80/10852.00/2018, tanggal 07 Maret 2018 yang ditandatangani oleh MUHAMMAD SAMSUDI FAUZI, selaku Plh. Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) CP. Pangkalan Bun



telah melakukan penimbangan, pembungkusan, penyegelan barang bukti terhadap 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal warna putih diduga shabu dengan berat kotor 0,50 gr (nol koma lima puluh gram) dan berat bersih 0,30 gr (nol koma tiga puluh gram), kemudian disisihkan untuk pembuktian di persidangan dengan berat kotor 0,40 gr (nol koma empat puluh gram) dan berat bersih 0,20 gr (nol koma dua puluh gram), dan disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 0,10 gr (nol koma sepuluh gram).

- 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG Type GALAXY J2 Prime warna Gold

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar Celana Jeans warna Biru merk ROCK DEATH.
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk YAMAHA V-IXION warna Putih tanpa TNKB

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saudara ABDUL HALIM

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkan Bun bahwa pada tanggal 9 Agustus 2018 , Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pangkan Bun tanggal 7 Agustus 2018 Nomor. 156/Pid.Sus/2018/PN Pbu ;



2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pangkalan Bun bahwa pada tanggal 9 Agustus 2018 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa ;
3. Memori banding tertanggal 14 Agustus 2018, yang diajukan oleh Penuntut Umum, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun , tanggal 14 Agustus 2018 , telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 7 Agustus 2018 Nomor ; 156/Pid.Sus/2018/PN Pbu;
4. Kontra memori banding tertanggal 16 Agustus 2018 , yang diajukan oleh Terdakwa, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun , tanggal 16 Agustus 2018 , telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Agustus 2018 Nomor. 156/Pid.Sus/2018/PN Pbu ;
5. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 10 Agustus 2018 kepada jaksa Penuntut Umum dan terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, maupun kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa , tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 7 Agustus 2018 Nomor



: 156/Pid.Sus/2018/PN Pbu, dan telah membaca serta memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum serta kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 7 Agustus 2018 Nomor 156/Pid.Sus/2018/PN Pbu dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 7 Agustus 2018 Nomor. 156/Pid.Sus/2018/PN Pbu, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah)

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2018 oleh kami UMBU JAMA, SH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangka Raya, selaku Hakim Ketua Majelis, SUCIPTO, S,H,M,H dan H.MIRDIN ALAMSYAH. S.H,M,H para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal Rabu Nomor. 62/PID.SUS/2018/PT PLK, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta GINTER,S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

T.T.D.

SUCIPTO, S,H,M,H

T.T.D

UMBU JAMA,SH

T.T.D

H.MIRDIN ALAMSYAH,SH.M.H

PANITERA PENGGANTI,

T.T.D

G I N T E R, S.H